



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK KORBAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) CIKARANG BARAT TAHUN 2025

Rani Silvia Sari¹, Ickbal Hoffi Bairuroh²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: rani.silviasari118@gmail.com

Abstract. *Legal protection for victims of criminal offenses is an important element in the criminal justice system, which is based on respect for human rights. In the practice of criminal investigations, victims are often still in a vulnerable position, resulting in the fulfillment of their rights not being carried out optimally. This study aims to analyze the protection of victims' rights in the criminal investigation process in Indonesia and its implementation in the jurisdiction of the West Cikarang Sector Police from a human rights perspective. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews, observations, and documentation involving the Head of Criminal Investigation Unit, investigators, and victims of criminal offenses. Secondary data were obtained from statutory regulations and relevant legal literature. The results of this study indicate that victim protection has been carried out through the provision of information regarding case developments, assistance during examinations, and the protection of victims' identities. However, its implementation has not been optimal due to limited human resources, high investigator workloads, inadequate supporting facilities, the absence of specific standard operating procedures, and victims' limited understanding of their rights. Therefore, strengthening technical regulations, improving investigators' capacity, and implementing a human rights-based approach are necessary.*

Keywords: *legal protection, victims of criminal acts, inquiry, investigation, human rights*

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia. Dalam praktik penyidikan, korban masih sering berada pada posisi yang rentan sehingga pemenuhan hak-haknya belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak korban dalam proses penyidikan perkara pidana di Indonesia serta implementasinya di Wilayah Polsek Cikarang Barat ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kanit Reskrim, Penyidik, serta korban tindak pidana. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban telah dilakukan melalui pemberian informasi perkembangan perkara, pendampingan selama pemeriksaan, serta perlindungan identitas korban. Namun, pelaksanaannya belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja penyidik, kurangnya sarana pendukung, belum tersedianya SOP khusus, serta rendahnya pemahaman korban mengenai hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, penambahan personel penyidik, dan penerapan pendekatan berbasis HAM.

Kata kunci: Perlindungan hukum, korban tindak pidana, penyelidikan, penyidikan, Hak Asasi Manusia

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap korban/pelapor tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perlindungan dimaknai sebagai tempat berlindung atau suatu tindakan yang bertujuan melindungi, termasuk memberikan pengamanan kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kriminalitas di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga masyarakat tidak dapat dilepaskan dari potensi terjadinya tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari. Korban pada dasarnya merupakan pihak yang mengalami penderitaan jasmani maupun rohani akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Korban dapat berupa individu, kelompok masyarakat, maupun badan hukum yang mengalami kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan terhadap hak-hak fundamental akibat tindak pidana maupun penyalahgunaan kekuasaan.² Dalam perspektif victimology modern, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Dalam praktik penegakan hukum, korban sering kali berada pada posisi yang rentan dan kurang berdaya di hadapan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan manusiawi. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.³ Kepolisian tidak hanya bertugas mengungkap tindak pidana, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara normatif, perlindungan terhadap korban telah diatur

¹Pruntus Sudarmaji, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual", *Journal of Law Nation*, Vol.2, No.4, 2023, hlm. 398-407.

²Altje Agustin Musa, Meiske Mandey, and Christine J J Goni, "Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara", *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol.9, No.2, 2024, hlm. 323-336.

³Rina Alicia Sihalo and Januari Sihotang, "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Kantor Kepolisian Sektor Batangkuis", *Ikraith-Humaniora*, Vol.10. No.1, 2026, hlm. 239-241.

dalam berbagai instrumen hukum nasional, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, informasi, pendampingan, dan pemulihan selama proses peradilan pidana berlangsung.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik penyelidikan dan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang belum memperoleh perlindungan secara optimal, terutama terkait hak untuk mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum. Kurangnya pemahaman korban terhadap hak-haknya, keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi, serta resistensi budaya hukum di tingkat lokal menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.⁴ Kondisi tersebut juga ditemukan di wilayah hukum Polsek Cikarang Barat yang memiliki tingkat kriminalitas relatif tinggi dan karakteristik sosial masyarakat yang kompleks. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara pendahuluan, ditemukan bahwa masih terdapat korban tindak pidana yang belum memperoleh pemenuhan hak-haknya secara optimal, khususnya terkait hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak korban dari aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana aparat kepolisian di tingkat Polsek telah mengimplementasikan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Keberhasilan proses penyelidikan dan penyidikan tidak hanya diukur dari kemampuan aparat dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menjamin penghormatan terhadap hak-hak korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana dalam

⁴Mihot Lenardo, "Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia", *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol.2, No.2, 2025, hlm.115-125.

⁵Wawancara dengan korban tindak pidana di Polsek Cikarang Barat tanggal 22 April 2026.

perspektif hak asasi manusia di Polsek Cikarang Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan korban dalam proses penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban tindak pidana.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan korban umumnya masih berfokus pada tindak pidana tertentu, seperti pencabulan terhadap anak, dan lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁶ Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum mengkaji secara spesifik peran penyidik dalam memberikan informasi mengenai hak-hak korban sejak tahap awal penyelidikan sebagai bentuk perlindungan prosedural terhadap korban. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan melalui pemberian informasi hak-hak korban sejak awal penanganan perkara dalam perspektif hak asasi manusia.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori negara hukum (rule of law), teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori victimology sebagai landasan analisis. Konsep negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.⁷ Teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana aparat kepolisian menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban.⁸ Sementara itu, teori hak asasi manusia menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan di hadapan hukum.⁹ Adapun teori victimology memandang korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif.¹⁰ Dengan demikian,

⁶Angelique Talita Rantung, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 13, No. 3, 2024.

⁷Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol.1, No.2, 2022, hlm. 173.

⁸Pruntus Sudarmaji, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual", *Journal of Law Nation*, Vol.2, No.4, 2023, hlm. 398-407.

⁹Jamilah, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, Vol.2, No.5, 2025, hlm. 898-912.

¹⁰Pedro Ariyanto Siki, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Teori Viktimologi di Indonesia", *Unes Law Review*, Vol.8, No.2, 2025, hlm. 477-478.

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sekaligus menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji fakta empirik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana di Polsek Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.¹¹ Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma, tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik (*law in action*). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia untuk menilai sejauh mana perlindungan terhadap korban telah dilaksanakan sesuai prinsip penghormatan martabat manusia, perlakuan yang adil, akses terhadap keadilan, serta perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pidana berdasarkan teori hukum, prinsip hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Cikarang Barat Kabupaten Bekasi karena institusi tersebut memiliki kewenangan dalam menangani proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana serta berinteraksi langsung dengan korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum terkait perlindungan korban, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian doktrin hukum, teori perlindungan hukum, dan konsep hak asasi manusia sebagai landasan teoritis dalam menganalisis pelaksanaan perlindungan hak korban. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 105.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 9.

Kanit Reskrim, penyidik, dan korban atau pelapor tindak pidana di Polsek Cikarang Barat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta skripsi yang relevan. Sementara itu, data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penelitian.¹³

Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memahami dan terlibat langsung dalam proses yang diteliti.¹⁴ Informan penelitian terdiri atas 1 (satu) orang Penyidik Polsek Cikarang Barat, 1 (satu) orang Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, dan 2 (dua) orang korban atau pelapor tindak pidana di Polsek Cikarang Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Korban pada Proses Penyidikan di Polsek Cikarang Barat

Implementasi perlindungan hak korban dalam proses penyidikan di Polsek Cikarang Barat merupakan bentuk penerapan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan tersebut meliputi hak memperoleh rasa aman, pendampingan, informasi hak-hak korban, serta perkembangan perkara. Korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara yuridis, psikologis, dan sosial. Pelaksanaan perlindungan korban dilakukan sejak tahap penerimaan laporan hingga tahap administrasi penyidikan. Pada tahap penerimaan laporan, petugas SPKT menerima laporan korban, melakukan pencatatan laporan polisi, serta memberikan tanda bukti laporan.¹⁵

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 30.

¹⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 218.

¹⁵Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 661-670.

Dalam praktiknya, pelayanan diberikan secara humanis dengan memperhatikan kenyamanan dan kerahasiaan identitas korban guna mencegah terjadinya viktimisasi ulang.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Cikarang Barat telah menyediakan ruang pelaporan yang lebih privat serta memberikan pendampingan awal bagi korban yang mengalami tekanan psikologis.¹⁷ Selanjutnya, pada tahap penyelidikan awal, penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan mengidentifikasi saksi guna menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga memperhatikan kondisi psikologis dan keamanan korban agar terhindar dari tekanan maupun intimidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban telah mulai diterapkan sejak tahap awal penyelidikan, khususnya dalam perkara kekerasan dan penganiayaan.¹⁸

Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan tersangka serta mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain berorientasi pada pembuktian, proses penyidikan juga memperhatikan perlindungan terhadap korban. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan secara bebas, memperoleh informasi perkembangan perkara, serta mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan identitasnya.¹⁹ Dalam pemeriksaan korban, penyidik berupaya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari pertanyaan yang menyudutkan sehingga kondisi psikologis korban tetap terjaga selama proses pemeriksaan berlangsung. Penanganan korban selama penyidikan juga meliputi pemberian rasa aman dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian informasi mengenai hak-hak korban sejak awal penyidikan belum terlaksana secara optimal karena masih terbatasnya sosialisasi mengenai hak korban kepada penyidik maupun korban itu sendiri.²⁰

Selain itu, pelaksanaan penyidikan di Polsek Cikarang Barat telah mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang bersumber dari hukum acara pidana, peraturan

¹⁶Wawancara dengan AKP Engkus Kusnadi, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat tanggal 14 April 2026.

¹⁷Wawancara dengan AKP Frans Sianturi, Penyidik Polsek Cikarang Barat tanggal 16 April 2026.

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

²⁰Wawancara dengan korban/korban tindak pidana di Polsek Cikarang Barat tanggal 22 April 2026.

internal kepolisian, serta pedoman perlindungan korban. SOP tersebut telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis.²¹ Pelaksanaan perlindungan hak korban oleh penyidik diwujudkan melalui pemberian informasi mengenai proses hukum, perlindungan keamanan korban, pendampingan selama pemeriksaan, penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta pemberian akses terhadap perkembangan perkara. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian informasi kepada korban belum sepenuhnya optimal karena belum adanya SOP khusus mengenai mekanisme penyampaian hak-hak korban.²²

Dalam aspek perlindungan keamanan, penyidik telah berupaya menjaga kerahasiaan identitas korban, mengatur jadwal pemeriksaan yang aman, serta menghindarkan korban dari pertemuan langsung dengan pelaku. Akan tetapi, perlindungan tersebut masih bersifat reaktif dan belum dilakukan secara sistematis akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Pendampingan terhadap korban selama pemeriksaan juga telah diberikan dengan memperbolehkan korban didampingi oleh keluarga, penasihat hukum, maupun pihak lain yang dipercaya. Pendampingan tersebut dinilai penting karena dapat mengurangi tekanan psikologis dan membantu korban memberikan keterangan secara lebih lengkap. Selain itu, penyidik juga memberikan SP2HP kepada korban sebagai bentuk pemenuhan hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Namun, penyampaian SP2HP belum dilakukan secara berkala dan masih bergantung pada permintaan korban.

Korban juga diberikan akses untuk memperoleh informasi perkembangan perkara melalui komunikasi langsung dengan penyidik.²³ Akan tetapi, mekanisme pelayanan informasi tersebut belum berjalan secara terstruktur sehingga korban masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi secara optimal. Di samping itu, penyidik juga telah melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, dinas sosial, rumah sakit, dan LPSK, meskipun koordinasi tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi secara

²¹Wawancara dengan AKP Engkus Kusnadi, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat tanggal 14 April 2026.

²²Ibid.

²³Wawancara dengan korban/pelapor tindak pidana di Polsek Cikarang Barat tanggal 22 April 2026.

systematis.²⁴ Secara umum, bentuk perlindungan yang telah dilaksanakan di Polsek Cikarang Barat meliputi pemberian rasa aman, menjaga kerahasiaan identitas korban, pemberian pendampingan, penyampaian SP2HP, serta akses informasi perkembangan perkara. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih belum optimal dan memerlukan penguatan kebijakan internal, peningkatan kapasitas penyidik, serta pengembangan sistem pelayanan korban yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Hambatan Implementasi Perlindungan Hak Korban di Polsek Cikarang Barat

Pelaksanaan perlindungan hak korban di Polsek Cikarang Barat masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi perlindungan berbasis hak asasi manusia. Hambatan tersebut meliputi hambatan internal penyidik, keterbatasan jumlah personel, kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan korban, serta dampak hambatan terhadap proses penyidikan. Hambatan internal penyidik berkaitan dengan pemahaman dan perspektif penyidik yang masih berorientasi pada pembuktian perkara sehingga perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Selain itu, keterbatasan pelatihan mengenai pendekatan perlindungan korban berbasis hak asasi manusia juga memengaruhi sensitivitas penyidik terhadap kebutuhan korban, khususnya korban perempuan dan anak.²⁵

Keterbatasan jumlah personel penyidik juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan korban. Banyaknya perkara yang harus ditangani menyebabkan perhatian dan pelayanan terhadap korban belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama dalam pemberian pendampingan dan penyampaian perkembangan perkara. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan terhadap korban selama proses penyidikan berlangsung.²⁶ Selain itu, fasilitas ruang pemeriksaan korban di Polsek Cikarang Barat masih belum memadai. Pemeriksaan korban sering dilakukan di ruang yang digunakan bersama dengan pemeriksaan saksi maupun pelaku sehingga aspek privasi dan kenyamanan korban belum sepenuhnya terjamin. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi korban dan menghambat korban dalam memberikan keterangan secara bebas.

²⁴Wawancara dengan AKP Engkus Kusnadi, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat tanggal 14 April 2026.

²⁵ Ibid.

²⁶Wawancara dengan AKP Frans Sianturi, Penyidik Polsek Cikarang Barat tanggal 16 April 2026.

Berbagai hambatan tersebut berdampak langsung terhadap proses penyidikan, antara lain lambatnya pengumpulan alat bukti, terbatasnya keterangan korban, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan berlangsung.²⁷ Selain itu, hambatan tersebut juga berpotensi menimbulkan reviktimasi terhadap korban dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penambahan jumlah personel, penyediaan fasilitas yang ramah korban, serta penguatan koordinasi dengan LPSK agar perlindungan hak korban dapat terlaksana secara optimal dalam perspektif hak asasi manusia

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam proses penyidikan perkara pidana di Wilayah Polsek Cikarang Barat pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian informasi perkembangan perkara, pendampingan selama pemeriksaan, serta menjaga kerahasiaan identitas korban. Secara normatif, perlindungan hukum telah mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi internal kepolisian. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan jumlah penyidik, tingginya beban perkara, serta pelaksanaan perlindungan yang masih bergantung pada pemahaman masing-masing penyidik.

Implementasi perspektif Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan pada dasarnya telah mengakui korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan perlakuan manusiawi. Akan tetapi, dalam praktiknya proses penyidikan masih lebih berfokus pada pembuktian tindak pidana dibandingkan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi empiris, seperti keterbatasan akses informasi perkara, kurangnya pendampingan psikologis dan bantuan hukum, serta belum optimalnya penyampaian hak-hak korban sejak awal pemeriksaan. Selain itu,

²⁷Ibid.

perlindungan korban masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemeriksaan yang belum memadai, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan perspektif Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan masih memerlukan penguatan agar perlindungan korban tidak hanya bersifat administratif formal, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi korban tindak pidana.

SARAN

Diperlukan penguatan kebijakan internal kepolisian melalui penyusunan SOP perlindungan korban berbasis Hak Asasi Manusia, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, serta penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang aman dan nyaman bagi korban. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi teknis, meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitas perlindungan korban, serta memperkuat koordinasi antara kepolisian, LPSK, psikolog, dan lembaga bantuan hukum. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak korban serta memanfaatkan layanan bantuan hukum dan pendampingan selama proses penyidikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian perlindungan korban pada institusi yang lebih luas dan pada tindak pidana tertentu guna mendukung sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban.

DAFTAR REFERENSI

- Sudarmaji, Pruntus. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. Journal of Law Nation, Th.2/No.4/2023, hlm. 398-407.
- Musa, Altje Agustin. Mandey, Meiske. And Goni, Christine J J. 2024. *Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara*. Jurnal Nuansa Akademik, Th.9/No.2/2024, hlm.323-336.
- Leonardo, Mihot. 2025. *Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia*. Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Th.2/No.2/2025, hlm. 115-125.
- Hadi, Fikri. 2022. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review, Th.1/No.2/2022, hlm. 173.
- Jamilah. 2025. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, Th.2/No.5/2025, hlm. 898-912.

Siki, Pedro Ariyanto. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Teori Viktimologi di Indonesia*. Unes Law Review, Th.8/No.2/2025, hlm. 477-478.

Yulis, Rena. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Th.49/No.3/2019, hlm. 661-670.